



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUNG HABIBI**
2. Tempat lahir : Pajalayya
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Somba Opu Permai Blok 32
Kelurahan Je'netallasa Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. Muh. Ilyas Billah, SH.MH, dkk, Penasihat Hukum PKaBH-UMI berkantor di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1917/Pid.Sus/ 2020/PN. Mks. tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. AGUNG HABIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUH. AGUNG HABIBI dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew;
 - 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu;
 - 1 (satu) bra polos warna pink;
 - 1 (satu) baju dress berwarna ungu;Dikembalikan kepada saksi korban Anak Nirwani Saputri;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa berkehendak melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. AGUNG HABIBI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020 Terdakwa telah melakukan check-in pada hotel Whiz Prime namun pada malam harinya sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa Kembali datang check-in di Hotel Whiz Prime dengan langsung mengambil 2 (dua) hari penginapan sampai dengan tanggal 10 September 2020. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa yang sudah berada di hotel mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Anak dengan cara membujuk Anak untuk bertemu dengan Terdakwa dengan alasan untuk jalan-jalan ke Malino namun Anak menolak karena terlalu jauh, kemudian Terdakwa Kembali membujuk Anak dan mengajak Anak untuk jalan-jalan namun belum menyampaikan tempatnya di mana dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menjemput Anak Korban dirumahnya dan langsung membawa Anak ke Hotel Whiz Prime Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tanpa sepengetahuan Anak dan setibanya di hotel Terdakwa langsung naik kelantai 7 kamar nomor 0721 dan Terdakwa sudah mempersiapkan minuman anggur merah sebanyak 2 (dua) botol;
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak untuk meminum 1 botol anggur namun anak menolak sehingga Terdakwa memaksa anak untuk minum dengan cara memeluk anak dari belakang dan mengarahkan botol minuman tersebut kemulut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sehingga anak dapat meminum minuman anggur tersebut dan setelah itu langsung dibaringkan di Kasur oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa naik ke atas perut Anak lalu mengangkat ke atas baju Anak dan membuka celana dalam anak lalu Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak namun Anak menolak dengan cara mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa Anak dan kembali memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak dan menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa keluar masuk hingga Terdakwa mendapatkan klimasnya dan membuang cairan sperma ke dalam vagina Anak;

- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka dan rasa sakit sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/1415/IX/2020/Forensik tanggal 12 September 2020 atas nama korban Nirwani Saputri dengan hasil pemeriksaan :

✓ Kelainan pada daerah kelamin :

- Ada Lecet kemerahan serambi kemaluan : pada sisi bawah;
- Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu);
- Ada lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi bawah;
- Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu);
- Ada bercak keputihan fisiologis;

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet kemerahan di Serambi bagian bawah dan ditemukan robekan baru pada selaput darah akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MUH. AGUNG HABIBI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIRWANI SAPUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi korban terkait persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengajak saksi jalan-jalan ke Malino namun saksi menolak karena jarak Malino yang cukup jauh, tetapi akhirnya saksi dan terdakwa janjian untuk jalan-jalan saja namun saat itu belum ditentukan tujuannya;
- Bahwa terdakwa datang menjemput saksi di rumah tante saksi di Kelurahan Bilaya Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan pada saat Terdakwa datang menjemput saksi, Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu saksi di dalam mobil yang terparkir di depan rumah, namun saat itu Ernawati dan tante saksi yaitu Hasnia melihat saksi pergi yang sebelumnya saksi sudah berpamitan kepada Ernawati dan Hasnia untuk keluar bersama teman saksi namun saksi tidak menyebutkan nama teman tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa menyampaikan ke saksi "*ke hotel meki duduk-duduk karena tidak berdua jeki, banyakji temanku di sana*" yang artinya terdakwa mengajak saksi ke hotel untuk nongkrong karena di hotel banyak teman terdakwa dan bukan hanya terdakwa dan saksi saja;
- Bahwa saksi setuju dengan ajakna terdakwa, lalu saksi bersama terdakwa dan teman terdakwa yaitu Reza menuju ke Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan ketika tiba di hotel, terdakwa dan saksi menuju ke lantai 7 namun saksi sudah lupa omor kamarnya, sedangkan Reza tetap berada di mobil;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa meminjam telpon genggam (*handphone*) milik saksi dengan maksud menelpon temannya karena *handphone* milik terdakwa sudah *lowbatt*;
- Bahwa terdakwa kemudia ke luar kamar dengan membawa telpon genggam (*handphone*) milik saksi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar dengan membawa 2 (dua) botol anggur merah;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk meminum anggur merah yang dibawanya dengan mengatakan "*mauki minum?*" namun saat itu saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, akan tetapi terdakwa bilang lagi ke saksi "*minum meki tapi sedikit saja*" yang artinya terdakwa meminta saksi untuk minum anggur merah tersebut dalam jumlah sedikit, lalu terdakwa menuangkan anggur merah yang dibawanya ke gelas dan meminumkannya ke saksi dengan cara memeluk saksi dari belakang dan mengarahkan gelas yang berisi anggur merah ke mulut saksi sehingga saksi meminumnya, dan saksi sudah tidak ingat berapa gelas yang saksi minum namun 1 (satu) botol anggur merah dihabiskan oleh saksi bersama terdakwa berdua;

- Bahwa saksi kemudian merasa pusing dan berbaring di kasur, lalu terdakwa tiba-tiba naik ke atas perut saksi, dan saksi bertanya ke terdakwa "*mauki apa?*" yang artinya apa yang terdakwa hendak perbuat?, lalu terdakwa menjawab "*tidak ji*" yang artinya tidak mau bebruat apa-apa, namun terdakwa kemudian membuka baju dan celana dalam saksi, dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina saksi hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagina saksi;
- Bahwa saksi kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta membersihkan badan dan kemaluan saksi, demikian halnya terdakwa kemudian saksi dan terdakwa kembali ke tempat tidur dan tidur;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tanggal hari Kamis tanggal 10 September 2020, terdakwa bangun dan berbisik di telinga saksi "*mauka lagi main*" yang artinya terdakwa mau bersetubuh lagi dengan saksi, namun saksi menjawab "*tidak mauja, ngantukka, mauka tidur*" yang artinya saksi menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa dengan alasan saksi masih mengantuk dan masih mau melanjutkan tidurnya, namun terdakwa membalikkan badan saksi hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka handuk yang dikenakan saksi saat tidur hingga akhirnya saksi dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina saksi hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagina saksi;
- Bahwa saksi kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta membersihkan badan dan kemaluan saksi, sedangkan terdakwa tetap di tempat tidur dan tertidur;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bangun namun saksi tidak menemukan terdakwa di tempat tidur, akan tetapi sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa datang dan saksi menanyakan dari mana terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa baru pulang sarapan pagi, lalu saksi meminta terdakwa mengantarkan saksi ke rumah tante saksi di Jalan Terong Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantarkan saksi ke rumah tante saksi di Jalan Terong Kota Makassar dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Reza;
- Bahwa saksi dilahirkan tanggal 20 Mei 2004, dan pada saat kejadian, umur saksi adalah 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi biasa merasakan sakit pada bagian vagina saksi terutama saat buang air kecil;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew, 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam, 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu, 1 (satu) bra polos warna pink, dan 1 (satu) baju dress berwarna ungu adalah pakaian milik saksi yang saksi pakai pada malam kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **KASMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi terkait persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Nirwani Saputri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Nirwani Saputri, namun pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi ditelpon oleh saudara saksi yaitu Hasnia bahwa Nirwani kehilangan telpon genggamnya (*handphone*), hingga akhirnya terdakwa menuju ke rumah Hasnia di Kelurahan Bilaya Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tiba di sana, saksi menanyakan ke Nirwani tentang telpon genggamnya (*handphone*) yang hilang, dan Nirwani menceritakan bahwa telponnya diambil oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi bersama anak saksi yang bernama Nirwani Saputri kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi, dan ketika di Kantor Polisi, saksi yang tadinya duduk di luar saat Nirwani sedang diperiksa oleh Polisi, tiba-tiba dipanggil oleh Polisi dan Polisi saat itu menyampaikan ke saksi bahwa ada peristiwa lain yang lebih berat dari hilangnya *handphone* Nirwani yaitu Nirwani telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi terkejut dan akhirnya Nirwani menceritakan kejadian yang dialaminya serta *handphone*-nya yang hilang tersebut;
- Bahwa Nirwani selama ini dititipkan untuk tinggal di tantenya yaitu Hasnia sejak saksi bercerai dengan ayah dari Nirwani;
- Bahwa Nirwani dilahirkan di Makassar tanggal 20 Mei 2004;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew, 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam, 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu, 1 (satu) bra polos warna pink, dan 1 (satu) baju dress berwarna ungu adalah pakaian milik anak saksi yaitu Nirwani Saputri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. HASNIA DG NGAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi terkait persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama Nirwani Saputri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Nirwani Saputri, namun pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Nirwani pamit ke saksi bahwa Nirwani hendak pergi jalan-jalan dengan temannya, namun Nirwani tidak menyebutkan nama teman yang mengajaknya jalan tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menyuruh Ernawati untuk mengikuti Nirwani, dan Ernawati menyampaikan ke saksi bahwa Ernawati melihat Nirwani naik ke mobil namun Ernawati tidak melihat siapa yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa Nirwani ternyata tidak kunjung pulang dan saksi berusaha menghubungi nomor *handphone* milik Nirwani namun nomor tersebut tidak aktif, sehingga saksi merasa khawatir;
- Bahwa keesokan harinya, Nirwani pulang ke rumah dan saksi menanyakan mengapa *handphone* Nirwani tidak aktif dan Nirwani menyampaikan ke saksi bahwa *handphone*-nya hilang;
- Bahwa saksi kemudian menelpon saudara saksi yaitu ibunya Nirwani yang bernama Kasmianti, dan menyuruhnya datang ke rumah saksi;
- Bahwa ketika Kasmianti sampai di rumah, Kasmianti menanyakan ke Nirwani tentang *handphone*-nya tersebut dan Nirwani menjawab bahwa *handphone* tersebut hilang diambil oleh temannya yang menjemput malam itu;
- Bahwa Kasmianti kemudian mengajak Nirwani untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi, dan ketika pulang dari Kantor Polisi barulah Kasmianti menceritakan ke saksi terkait adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keponakan saksi, Nirwani;
- Bahwa Nirwani Saputri tinggal di rumah saksi sejak ibunya bercerai dengan ayahnya dan Nirwani dilahirkan di Makassar tanggal 20 Mei 2004;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew, 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam, 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu, 1 (satu) bra polos warna pink, dan 1 (satu) baju dress berwarna ungu adalah pakaian milik ponakan saksi yaitu Nirwani Saputri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. ERNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi terkait persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama Nirwani Saputri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Nirwani Saputri, namun pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Nirwani pamit ke saksi dan tantenya yaitu Hasnia bahwa Nirwani hendak pergi jalan-jalan dengan temannya, namun Nirwani tidak menyebutkan nama teman yang mengajaknya jalan tersebut;
- Bahwa Hasnia kemudian menyuruh saksi untuk mengikuti Nirwani, dan saksi menyampaikan ke Hasnia bahwa saksi melihat Nirwani naik ke mobil namun saksi tidak melihat siapa yang ada dalam mobil tersebut karena keadaannya gelap;
- Bahwa Nirwani ternyata tidak kunjung pulang dan Hasnia berusaha menghubungi nomor *handphone* milik Nirwani namun nomor tersebut tidak aktif, sehingga Hasnia merasa khawatir;
- Bahwa keesokan harinya, Nirwani pulang ke rumah dan saksi bersama Hasnia menanyakan mengapa *handphone* Nirwani tidak aktif dan Nirwani menyampaikan ke Hasnia dan saksi bahwa *handphone*-nya hilang;
- Bahwa Hasnia kemudian menelpon saudaranya yaitu ibunya Nirwani yang bernama Kasmianti, dan menyuruhnya datang ke rumah Hasnia;
- Bahwa ketika Kasmianti sampai di rumah, Kasmianti menanyakan ke Nirwani tentang *handphone*-nya tersebut dan Nirwani menjawab bahwa *handphone* tersebut hilang diambil oleh temannya yang menjemput malam itu;
- Bahwa Kasmianti kemudian mengajak Nirwani untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi, dan ketika pulang dari Kantor Polisi barulah Kasmianti menceritakan ke saksi terkait adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keponakan saksi, Nirwani;
- Bahwa Nirwani Saputri tinggal di rumah tantenya yaitu Hasnia sejak ibunya bercerai dengan ayahnya dan Nirwani dilahirkan di Makassar tanggal 20 Mei 2004;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew, 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam, 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu, 1 (satu) bra polos warna pink, dan 1 (satu) baju dress berwarna ungu adalah pakaian milik ponakan saksi yaitu Nirwani Saputri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan (secara *virtual*) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperhadapkan sebagai terdakwa karena persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Nirwani Saputri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wita di Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menghubungi Nirwani Saputri yang dikenalnya melalui aplikasi *facebook* dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dan saat itu terdakwa mengajak Nirwani Saputri jalan-jalan ke Malino namun Nirwani Saputri menolaknya karena terlalu jauh dan terdakwa akhirnya mengajak Nirwani Saputri ke Kafe di Pasar Segar, Jl. Pengayoman Kota Makassar;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menjemput Nirwani Saputri di rumah tantenya di Kelurahan Bilaya Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan saat itu terdakwa menyewa grab milik teman terdakwa yang bernama Reza namun terdakwa yang mengemudikannya;
- Bahwa terdakwa menunggu Nirwani Saputri di ujung lorong rumahnya, dan ketika Nirwani Saputri sudah keluar, kemudian mereka bertiga berada di dalam mobil dan terdakwa mengajak Nirwani Saputri ke hotel namun Nirwani Saputri menolak akan tetapi terdakwa menyampaikan ke Nirwani Saputri bahwa banyak teman terdakwa di hotel tersebut dan bukan hanya mereka berdua saja hingga akhirnya Nirwani Saputri menyetujui ajakan terdakwa menuju ke hotel;
- Bahwa setibanya di hotel, terdakwa langsung *check in* untuk kamar 721 di lantai 7 Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan terdakwa mengajak Nirwani Saputri, sedangkan Reza menunggu di mobil;
- Bahwa ketika di Kamar, terdakwa meminjam telpon genggam (*handphone*) milik Nirwani Saputri dengan alasan *handphone* milik terdakwa sedang *lowbatt* dan Nirwani Saputri memberikan *handphone*-nya kepada terdakwa dan terdakwa minta izin ke Nirwani Saputri untuk menelpon di luar namun terdakwa membawa *handphone* milik Nirwani Saputri dan menjualnya serta uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) botol anggur merah;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali ke Kamar sekitar pukul 22.30 Wita, dan saat di Kamar terdakwa menawarkan kepada Nirwani Saputri untuk minum anggur

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya namun Nirwani Saputri menolaknya akan tetapi terdakwa menyampaikan minum sedikit saja dan terdakwa menuangkan anggur merah tersebut ke gelas dan meminumkannya ke mulut Nirwani Saputri dengan cara memeluknya dari belakang;

- Bahwa setelah habis 1 (satu) botol anggur merah yang diminum bersama oleh terdakwa dengan Nirwani Saputri, kemudian Nirwani Saputri berbaring di tempat tidur lalu terdakwa naik ke atas perut Nirwani Saputri, dan Nirwani Saputri bertanya ke terdakwa "*mauki apa?*" yang artinya apa yang terdakwa hendak perbuat?, lalu terdakwa menjawab "*tidak ji*" yang artinya terdakwa tidak mau berbuat apa-apa, namun terdakwa kemudian membuka baju dan celana dalam terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa membuka baju Nirwani Saputri beserta bra yang dipergunakan oleh Nirwani Saputri hingga payudara Nirwani Saputri terlihat oleh terdakwa dan terdakwa juga melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh Nirwani Saputri selanjutnya terdakwa mencium bibir dan payudara Nirwani Saputri dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagiana Nirwani Saputri;
- Bahwa Nirwani Saputri kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta membersihkan badan dan kemaluannya, demikian halnya terdakwa kemudian Nirwani Saputri dan terdakwa kembali ke tempat tidur dan tidur;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita dini hari pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, terdakwa bangun dan berbisik di telinga Nirwani Saputri "*mauka lagi main*" yang artinya terdakwa mau bersetubuh lagi dengan Nirwani Saputri, namun Nirwani Saputri menjawab "*tidak mauja, ngantukka, mauka tidur*" yang artinya Nirwani Saputri menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa dengan alasan Nirwani Saputri masih mengantuk dan masih mau melanjutkan tidurnya, namun terdakwa membalikkan badan Nirwani Saputri hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka handuk yang dikenakan Nirwani Saputri saat tidur hingga akhirnya Nirwani Saputri dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagiana Nirwani Saputri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nirwani Saputri kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap di tempat tidur dan tertidur;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa pergi sarapan pagi sendirian di ruang makan hotel dan ketika terdakwa kemabli ke kamar, Nirwani Saputri meminta terdakwa mengantarkannya ke rumah tantenya di Jalan Terong Kota Makassar, dan saksi pun mengantar Nirwani Saputri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur Nirwani Saputri ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan Nirwani Saputri;
- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew, 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam, 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu, 1 (satu) bra polos warna pink, dan 1 (satu) baju dress berwarna ungu adalah pakaian yang dipergunakan Nirwani Saputri ketika keluar bersama terdakwa pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.828.0011183 yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 748/IST/MRS/KCS/2004 bahwa di Makassar pada tanggal 24 Mei 2004 telah lahir NIRWANI SAPUTRI anak kedua anak Perempuan dari Suami – Istri : ABD.GANI Dg. SILA dan KASMAWATI;
2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/1415/IX/2020/Forensik tanggal 12 September 2020 atas nama korban Nirwani Saputri
3. Laporan Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Lapsos – Assesmen) yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak : Rabiah tul Adawiyah, S.Sos pada Dinas Sosial Kota Makassar, bertanggal Makassar, 28 September 2020;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis No.21/WP-SA/IX/2020 bertanggal Makassar, 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Widyastuti, S.Psi, M.Psi, Psikolog;
5. Invoice Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Folio No : 00051429/A, Room : 0721, *Guest Name* : MUH.AGUNG HABIBI, Mr., *Arrival Date* : 08 Sep 2020, *Departure Date* : 10 Sep 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew, 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam;
2. 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu;
3. 1 (satu) bra polos warna pink;
4. 1 (satu) baju dress berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi Nirwani Saputri yang dikenalnya melalui aplikasi *facebook* dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dan saat itu terdakwa mengajak saksi Nirwani Saputri jalan-jalan ke Malino namun saksi Nirwani Saputri menolaknya karena terlalu jauh dan terdakwa akhirnya mengajak saksi Nirwani Saputri ke Kafe di Pasar Segar, Jl. Pengayoman Kota Makassar;
2. Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menjemput saksi Nirwani Saputri di rumah tantenya yaitu saksi Hasnia Dg.Nai di Kelurahan Bilaya Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan saat itu terdakwa menyewa grab milik teman terdakwa yang bernama Reza namun terdakwa yang mengemudikannya;
3. Bahwa saksi Nirwani Saputri pamit ke saksi Hasnia Dg.Nai dan saksi Ernawati bahwa saksi Nirwani Saputri hendak pergi jalan-jalan dengan temannya, namun saksi Nirwani Saputri tidak menyebutkan nama teman yang mengajaknya jalan tersebut, lalu saksi Hasnia Dg.Nai kemudian menyuruh saksi Ernawati untuk mengikuti saksi Nirwani Saputri, dan saksi Ernawati menyampaikan ke saksi Hasnia Dg.Nai bahwa saksi Ernawati melihat saksi Nirwani Saputri naik ke mobil namun saksi Ernawati tidak melihat siapa yang ada dalam mobil tersebut karena keadaannya yang gelap;
4. Bahwa dalam perjalanan, terdakwa menyampaikan ke saksi Nirwani Saputri "*ke hotel meki duduk-duduk karena tidak berdua jeki, banyakji temanku di sana*" yang artinya terdakwa mengajak saksi Nirwani Saputri ke hotel untuk nongkrong karena di hotel banyak teman terdakwa dan bukan hanya terdakwa dan saksi Nirwani Saputri saja, dan saksi Nirwani Saputri yang tadinya menolak akhirnya menerima ajakan terdakwa untuk pergi ke hotel;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya di hotel, terdakwa langsung *check in* untuk kamar 721 di lantai 7 Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan terdakwa mengajak saksi Nirwani Saputri, sedangkan Reza menunggu di mobil;
6. Bahwa ketika di Kamar, terdakwa meminjam telpon genggam (*handphone*) milik saksi Nirwani Saputri dengan alasan *handphone* milik terdakwa sedang *lowbatt* dan saksi Nirwani Saputri memberikan *handphone*-nya kepada terdakwa dan terdakwa minta izin ke saksi Nirwani Saputri untuk menelpon di luar namun terdakwa membawa *handphone* milik saksi Nirwani Saputri dan menjualnya serta uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) botol anggur merah;
7. Bahwa terdakwa kemudian kembali ke Kamar sekitar pukul 22.30 Wita, dan saat di Kamar terdakwa menawarkan kepada saksi Nirwani Saputri untuk minum anggur yang dibawanya namun saksi Nirwani Saputri menolaknya akan tetapi terdakwa menyampaikan minum sedikit saja dan terdakwa menuangkan anggur merah tersebut ke gelas dan meminumkannya ke mulut saksi Nirwani Saputri dengan cara memeluknya dari belakang;
8. Bahwa setelah habis 1 (satu) botol anggur merah yang diminum bersama oleh terdakwa dengan saksi Nirwani Saputri, kemudian saksi Nirwani Saputri berbaring di tempat tidur lalu terdakwa naik ke atas perut saksi Nirwani Saputri, dan saksi Nirwani Saputri bertanya ke terdakwa "*mauki apa?*" yang artinya apa yang terdakwa hendak perbuat?, lalu terdakwa menjawab "*tidak ji*" yang artinya terdakwa tidak mau berbuat apa-apa, namun terdakwa kemudian membuka baju dan celana dalam terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa membuka baju dress berwarna ungu yang dikenakan oleh saksi Nirwani Saputri beserta bra polos warna pink yang dipergunakan oleh saksi Nirwani Saputri hingga payudara saksi Nirwani Saputri terlihat oleh terdakwa dan terdakwa juga melepaskan celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu yang dikenakan oleh saksi Nirwani Saputri selanjutnya terdakwa mencium bibir dan payudara saksi Nirwani Saputri dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagina saksi Nirwani Saputri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi Nirwani Saputri kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta membersihkan badan dan kemaluannya, demikian halnya terdakwa kemudian saksi Nirwani Saputri dan terdakwa kembali ke tempat tidur dan tidur;
10. Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita dini hari pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, terdakwa bangun dan berbisik di telinga saksi Nirwani Saputri "*mauka lagi main*" yang artinya terdakwa mau bersetubuh lagi dengan saksi Nirwani Saputri, namun saksi Nirwani Saputri menjawab "*tidak mauja, ngantukka, mauka tidur*" yang artinya saksi Nirwani Saputri menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa dengan alasan saksi Nirwani Saputri masih mengantuk dan masih mau melanjutkan tidurnya, namun terdakwa membalikkan badan saksi Nirwani Saputri hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka handuk yang dikenakan saksi Nirwani Saputri saat tidur hingga akhirnya saksi Nirwani Saputri dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagiana saksi Nirwani Saputri;
11. Bahwa saksi Nirwani Saputri kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap di tempat tidur dan tertidur;
12. Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Nirwani Saputri bangun namun saksi Nirwani Saputri tidak menemukan terdakwa di tempat tidur, akan tetapi sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa datang dan saksi Nirwani Saputri menanyakan dari mana terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa baru pulang sarapan pagi, lalu saksi Nirwani Saputri meminta terdakwa mengantarkan saksi ke rumah tante saksi di Jalan Terong Kota Makassar, dan terdakwa akhirnya mengantarkan saksi Nirwani Saputri ke rumah tantenya;
13. Bahwa ketika saksi Nirwani Saputri tiba di rumah saksi Hasnia Dg Nai dan saksi Hasnia Dg Nai menanyakan mengapa *handphone* Nirwani tidak aktif dan Nirwani menyampaikan ke saksi Hasnia Dg Nai bahwa *handphone*-nya hilang, dan saksi Hasnia Dg Nai kemudian menelpon saudaranya yaitu ibu dari saksi Nirwani Saputri yaitu saksi Kasmianti, dan menyuruhnya datang ke rumah saksi Hasnia Dg Nai, ketika saksi Kasmianti sampai di rumah, saksi Kasmianti menanyakan ke saksi Nirwani Saputri tentang *handphone*-nya tersebut dan saksi Nirwani Saputri

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa *handphone* tersebut hilang diambil oleh temannya yang menjemput malam itu;

14. Bahwa saksi Kasmianti kemudian mengajak saksi Nirwani Saputri untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi, dan saksi Kasmianti bersama saksi Nirwani Saputri kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi, dan ketika di Kantor Polisi, saksi Kasmianti yang tadinya duduk di luar saat saksi Nirwani Saputri sedang diperiksa oleh Polisi, tiba-tiba dipanggil oleh Polisi dan Polisi saat itu menyampaikan ke saksi Kasmianti bahwa ada peristiwa lain yang lebih berat dari hilangnya *handphone* saksi Nirwani Saputri yaitu saksi Nirwani Saputri telah disetubuhi oleh terdakwa;

15. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/1415/IX/2020/Forensik tanggal 12 September 2020 atas nama korban Nirwani Saputri ditemukan hasil pemeriksaan yaitu Kelainan pada daerah kelamin : Ada Lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi bawah, Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu), Ada lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi bawah, Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu), dan Ada bercak keputihan fisiologis, dengan Kesimpulan : Ditemukan luka lecet kemerahan di Serambi bagian bawah dan ditemukan robekan baru pada selaput darah akibat persentuhan benda tumpul;

16. Bahwa berdasarkan Laporan Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Lapsos – Assesmen) yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak : Rabiah tul Adawiyah, S.Sos pada Dinas Sosial Kota Makassar, bertanggal Makassar, 28 September 2020, bahwa semenjak kejadian, Nirwani Saputri masih sering diam dan menyendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD AGUNG HABIBI dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu memberikan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, misalnya menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu (*Brigjen Drs.H.A.K. Moch Anwar,S.H. (Dading). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Penerbit Alumni Bandung, 1980. Hal. 41-42*);

Menimbang, bahwa membujuk tidaklah didefinisikan secara rigid dalam peraturan perundang-undangan terkecuali dalam konteks pembujukan untuk melakukan tindak pidana (*uitlokking*) yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dalam konteks perkara *a quo*, membujuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rangkaian kata atau tindakan yang membuat Anak menjadi terbuju untuk mengikuti kehendak dari perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nirwani Saputri, saksi Kasmawati, saksi Hasnia Dg. Nai, saksi Ernawati diperkuat alat bukti tertulis, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi Nirwani Saputri yang dikenalnya melalui aplikasi *facebook* dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dan saat itu terdakwa mengajak saksi Nirwani Saputri jalan-jalan ke Malino namun saksi Nirwani Saputri menolaknya karena terlalu jauh dan terdakwa akhirnya mengajak saksi Nirwani Saputri ke Kafe di Pasar Segar, Jl. Pengayoman Kota Makassar;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menjemput saksi Nirwani Saputri di rumah tantenya yaitu saksi Hasnia Dg.Nai di Kelurahan Bilaya Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan saat itu terdakwa menyewa grab milik teman terdakwa yang bernama Reza namun terdakwa yang mengemudikannya;

Menimbang, bahwa saksi Nirwani Saputri pamit ke saksi Hasnia Dg.Nai dan saksi Ernawati bahwa saksi Nirwani Saputri hendak pergi jalan-jalan dengan temannya, namun saksi Nirwani Saputri tidak menyebutkan nama teman yang mengajaknya jalan tersebut, lalu saksi Hasnia Dg.Nai kemudian menyuruh saksi Ernawati untuk mengikuti saksi Nirwani Saputri, dan saksi Ernawati menyampaikan ke saksi Hasnia Dg.Nai bahwa saksi Ernawati melihat saksi Nirwani Saputri naik ke mobil namun saksi Ernawati tidak melihat siapa yang ada dalam mobil tersebut karena keadaannya yang gelap;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, terdakwa menyampaikan ke saksi Nirwani Saputri *"ke hotel meki duduk-duduk karena tidak berdua jeki, banyakji temanku di sana"* yang artinya terdakwa mengajak saksi Nirwani Saputri ke hotel untuk nongkrong karena di hotel banyak teman terdakwa dan bukan hanya terdakwa dan saksi Nirwani Saputri saja, dan saksi Nirwani Saputri yang tadinya menolak akhirnya menerima ajakan terdakwa untuk pergi ke hotel;

Menimbang, bahwa setibanya di hotel, terdakwa langsung *check in* untuk kamar 721 di lantai 7 Hotel *Whiz Prime*, Jalan Jenderal Sudirman No.30 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan terdakwa mengajak saksi Nirwani Saputri, sedangkan Reza menunggu di mobil, dan ketika berada di Kamar, terdakwa meminjam telpon genggam (*handphone*) milik saksi Nirwani Saputri dengan alasan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa sedang *lowbatt* dan saksi Nirwani Saputri memberikan *handphone*-nya kepada terdakwa dan terdakwa minta izin ke saksi Nirwani Saputri untuk menelpon di luar namun terdakwa membawa *handphone* milik saksi Nirwani Saputri dan menjualnya serta uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) botol anggur merah;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian kembali ke Kamar sekitar pukul 22.30 Wita, dan saat di Kamar terdakwa menawarkan kepada saksi Nirwani Saputri untuk minum anggur yang dibawanya namun saksi Nirwani Saputri menolaknya akan tetapi terdakwa menyampaikan minum sedikit saja dan terdakwa menuangkan anggur merah tersebut ke gelas dan meminumkannya ke mulut saksi Nirwani Saputri dengan cara memeluknya dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah habis 1 (satu) botol anggur merah yang diminum bersama oleh terdakwa dengan saksi Nirwani Saputri, kemudian saksi Nirwani Saputri berbaring di tempat tidur lalu terdakwa naik ke atas perut saksi Nirwani Saputri, dan saksi Nirwani Saputri bertanya ke terdakwa "*mauki apa?*" yang artinya apa yang terdakwa hendak perbuat?, lalu terdakwa menjawab "*tidak ji*" yang artinya terdakwa tidak mau berbuat apa-apa, namun terdakwa kemudian membuka baju dan celana dalam terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa membuka baju dress berwarna ungu yang dikenakan oleh saksi Nirwani Saputri beserta bra polos warna pink yang dipergunakan oleh saksi Nirwani Saputri hingga payudara saksi Nirwani Saputri terlihat oleh terdakwa dan terdakwa juga melepaskan celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu yang dikenakan oleh saksi Nirwani Saputri selanjutnya terdakwa mencium bibir dan payudara saksi Nirwani Saputri dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagina saksi Nirwani Saputri, lalu saksi Nirwani Saputri kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta membersihkan badan dan kemaluannya, demikian halnya terdakwa kemudian saksi Nirwani Saputri dan terdakwa kembali ke tempat tidur dan tidur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 Wita dini hari pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, terdakwa bangun dan berbisik di telinga saksi Nirwani Saputri "*mauka lagi main*" yang artinya terdakwa mau bersetubuh lagi dengan saksi Nirwani Saputri, namun saksi Nirwani Saputri menjawab "*tidak mauja, ngantukka, mauka tidur*" yang artinya saksi Nirwani Saputri menolak ajakan bersetubuh dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan alasan saksi Nirwani Saputri masih mengantuk dan masih mau melanjutkan tidurnya, namun terdakwa membalikkan badan saksi Nirwani Saputri hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka handuk yang dikenakan saksi Nirwani Saputri saat tidur hingga akhirnya saksi Nirwani Saputri dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagina saksi Nirwani Saputri, lalu saksi Nirwani Saputri kemudian bangun dan masuk ke dalam kamar mandi serta untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap di tempat tidur dan tertidur;

Menimbang, bahwa pada pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Nirwani Saputri bangun namun saksi Nirwani Saputri tidak menemukan terdakwa di tempat tidur, akan tetapi sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa datang dan saksi Nirwani Saputri menanyakan dari mana terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa baru pulang sarapan pagi, lalu saksi Nirwani Saputri meminta terdakwa mengantarkan saksi ke rumah tante saksi di Jalan Terong Kota Makassar, dan terdakwa akhirnya mengantarkan saksi Nirwani Saputri ke rumah tantenya;

Menimbang, bahwa ketika saksi Nirwani Saputri tiba di rumah saksi Hasnia Dg Nai dan saksi Hasnia Dg Nai menanyakan mengapa *handphone* Nirwani tidak aktif dan Nirwani menyampaikan ke saksi Hasnia Dg Nai bahwa *handphone*-nya hilang, dan saksi Hasnia Dg Nai kemudian menelpon saudaranya yaitu ibu dari saksi Nirwani Saputri yaitu saksi Kasmianti, dan menyuruhnya datang ke rumah saksi Hasnia Dg Nai, ketika saksi Kasmianti sampai di rumah, saksi Kasmianti menanyakan ke saksi Nirwani Saputri tentang *handphone*-nya tersebut dan saksi Nirwani Saputri menjawab bahwa *handphone* tersebut hilang diambil oleh temannya yang menjemput malam itu;

Menimbang, bahwa saksi Kasmianti kemudian mengajak saksi Nirwani Saputri untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi, dan saksi Kasmianti bersama saksi Nirwani Saputri kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi, dan ketika di Kantor Polisi, saksi Kasmianti yang tadinya duduk di luar saat saksi Nirwani Saputri sedang diperiksa oleh Polisi, tiba-tiba dipanggil oleh Polisi dan Polisi saat itu menyampaikan ke saksi Kasmianti bahwa ada peristiwa lain yang lebih berat dari hilangnya *handphone* saksi Nirwani Saputri yaitu saksi Nirwani Saputri telah disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/1415/IX/2020/Forensik tanggal 12 September 2020 atas nama korban Nirwani Saputri ditemukan hasil pemeriksaan yaitu Kelainan pada daerah kelamin : Ada Lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi bawah, Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu), Ada lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi bawah, Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu), dan Ada bercak keputihan fisiologis, dengan Kesimpulan : Ditemukan luka lecet kemerahan di Serambi bagian bawah dan ditemukan robekan baru pada selaput darah akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Lapsos – Assesmen) yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak : Rabiah tul Adawiyah, S.Sos pada Dinas Sosial Kota Makassar, bertanggal Makassar, 28 September 2020, bahwa semenjak kejadian, Nirwani Saputri masih sering diam dan menyendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membuka baju dan celana dalam terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa membuka baju dress berwarna ungu yang dikenakan oleh saksi Nirwani Saputri beserta bra polos warna pink yang dipergunakan oleh saksi Nirwani Saputri hingga payudara saksi Nirwani Saputri terlihat oleh terdakwa dan terdakwa juga melepaskan celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu yang dikenakan oleh saksi Nirwani Saputri selanjutnya terdakwa mencium bibir dan payudara saksi Nirwani Saputri dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar masuk ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagina saksi Nirwani Saputri, dan perbuatan tersebut diulanginya lagi sekitar pukul 03.00 Wita dini hari pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, dimana terdakwa membalikkan badan saksi Nirwani Saputri hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka handuk yang dikenakan saksi Nirwani Saputri saat tidur hingga akhirnya saksi Nirwani Saputri dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri dan menggoyangkan-goyangkannya keluar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan cairan sperma-nya di dalam vagina saksi Nirwani Saputri, dan perbuatan terdakwa memasukkan kelaminnya ke vagina saksi Nirwani Saputri pun telah diverifikasi secara medis berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/1415/IX/2020/Forensik tanggal 12 September 2020 atas nama korban Nirwani Saputri ditemukan hasil pemeriksaan yaitu Kelainan pada daerah kelamin : Ada Lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi bawah, Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu), Ada lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi bawah, Ada robekan baru selaput darah pada sisi atas arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu), dan Ada bercak keputihan fisiologis, dengan Kesimpulan : Ditemukan luka lecet kemerahan di Serambi bagian bawah dan ditemukan robekan baru pada selaput darah akibat persentuhan benda tumpul, olehnya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur obyektif persetubuhan karena kelamin terdakwa telah masuk ke dalam vagina saksi Nirwani Saputri;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti adanya ikatan perkawinan antara terdakwa dengan saksi Nirwani Saputri, dan berdasarkan keterangan saksi Nirwani Saputri, saksi Kasmawati, saksi Hasnia Dg. Nai, saksi Ernawati diperkuat alat bukti tertulis berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.828.0011183 yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 748/IST/MRS/KCS/2004 bahwa di Makassar pada tanggal 24 Mei 2004 telah lahir NIRWANI SAPUTRI anak kedua anak Perempuan dari Suami – Istri : ABD.GANI Dg. SILA dan KASMAWATI, diperoleh fakta bahwa umur saksi Nirwani Saputri pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Nirwani Saputri adalah 16 (enam belas) Tahun dan 02 (dua) bulan atau masih berada dalam rentang usia anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap bahwa sebelum terdakwa melakukan pesetubuhan dengan Anak yaitu saksi Nirwani Saputri, terdakwa menawarkan kepada saksi Nirwani Saputri untuk minum anggur yang dibawanya namun saksi Nirwani Saputri menolaknya akan tetapi terdakwa menyampaikan minum sedikit saja dan terdakwa menuangkan anggur merah tersebut ke gelas dan meminumkannya ke mulut saksi Nirwani Saputri dengan cara memeluknya dari belakang, dan ketika terdakwa akan melakukan peseryubuhan untuk kedua kalinya, terdakwa berbisik di telinga saksi Nirwani Saputri "*mauka lagi main*" yang artinya terdakwa mau bersetubuh lagi dengan saksi Nirwani Saputri, namun saksi Nirwani Saputri menjawab "*tidak mauja, ngantukka, mauka tidur*" yang artinya saksi Nirwani Saputri menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa dengan alasan saksi Nirwani Saputri masih mengantuk dan masih mau melanjutkan tidurnya, namun terdakwa membalikkan badan saksi Nirwani Saputri hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka handuk yang dikenakan saksi Nirwani Saputri saat tidur hingga akhirnya saksi Nirwani Saputri dalam keadaan telanjang, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada perbuatan-perbuatan tersebut melekat perbuatan membujuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kata-kata dan perbuatannya agar terdakwa dapat mewujudkan niatnya melakukan persetubuhan dengan saksi Nirwani Saputri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengajak saksi Nirwani Saputri ke hotel dan membeli 2 (dua) botol anggur merah yang diminumnya bersama saksi Nirwani Saputri hingga akhirnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Nirwani Saputri, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa sadar dan mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang terlarang secara hukum dan agama karena terdakwa tidak terikat ikatan perkawinan dengan saksi Nirwani Saputri namun terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Nirwani Saputri yang masih berada dalam rentang usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pembedaan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew, 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam, 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu, 1 (satu) bra polos warna pink, dan 1 (satu) baju dress berwarna ungu, yang terbukti merupakan barang milik saksi korban Nirwani Saputri maka Majelis Hakim memerintahkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nirwani Saputri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program perlindungan Anak yang merupakan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Republik

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGUNG HABIBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama **3 (TIGA) BULAN**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket warna hitam dengan merk world Oceana Crew;
 - 1 (satu) rok dengan bahan karet warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam dengan motif bunga-bunga warna ungu;
 - 1 (satu) bra polos warna pink;
 - 1 (satu) baju dress berwarna ungu;Dikembalikan kepada saksi korban Anak Nirwani Saputri;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **03 MARET 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, dan **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **DERMAWAN TAHIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YUSNITA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DERMAWAN TAHIR, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)